

ADD BELUM CAIR, PEMDES SE-BARUT KELUHKAN ENAM BULAN TIDAK GAJIAN



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Muara Teweh (ANTARA) - Aparatur pemerintahan desa di 93 desa se-Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, belum menerima penghasilan tetap (siltap) sejak Januari hingga Juni 2025 disebabkan belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I.

"Hingga pertengahan Juni ini masih tertahan akibat lambatnya penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang ADD," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Barito Utara Paning Ragen di Muara Teweh, Rabu.

Menurut dia, kondisi ini sudah disampaikan ke Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan.

"Sampai saat ini, miris buat kami. Kami belum menerima hak kami, contohnya siltap. Kami sudah sampaikan langsung kepada pak Pj bupati, dan beliau mengatakan akan memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini," kata Paning Ragen yang juga menjabat Kepala Desa Bukit Sawit.

Paning menyatakan, keterlambatan ini bukan hal baru dan sudah terjadi berulang sejak 2018. Ia menyayangkan kondisi ini terus berulang tanpa ada solusi konkret dari pemerintah daerah.

"Sejak Januari 2025, seluruh aparat desa, kades, sekdes, kasi, kaur, staf desa, termasuk ketua dan anggota BPD belum menerima penghasilan tetap. Bahkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat seperti posyandu, penanganan stunting, dan kelembagaan desa lainnya, semuanya terhambat karena belum ada pencairan dana," tegasnya.

Dia menyatakan, para kepala desa yang memiliki usaha pribadi atau wilayah desa yang ekonominya relatif kuat, biasanya dapat menalangi kebutuhan desa terlebih dahulu. Namun bagi desa yang tidak memiliki dukungan dana cadangan, harus berhutang, bahkan ada yang terpaksa pinjam ke rentenir.

"Yang penting listrik hidup, printer bisa jalan, dan pelayanan masyarakat tetap berlangsung. Tapi ini semua tergantung kebijakan masing-masing kades selama ADD belum cair," tegas Paning Ragen.

Kepala Desa Hajak Sariyono menambahkan bahwa akibat keterlambatan ini, efektivitas kerja pemerintahan desa hanya berlangsung sekitar enam bulan dalam setahun.

“Nanti di akhir tahun kami seperti dikejar-kejar. Harus menyelesaikan pekerjaan, LPj, dan urusan pencairan tahap II sekaligus. Ini sangat menyulitkan,” keluhnya.

Diketahui, ADD merupakan dana perimbangan dari APBD Kabupaten yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak serta sumber daya alam. Pencairannya baru bisa dilakukan setelah APBD disahkan dan Perbup tentang ADD diterbitkan.

APDESI Barito Utara berharap Pemkab segera mempercepat proses administrasi dan pencairan ADD agar roda pemerintahan desa bisa berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/765061/add-belum-cair-pemdes-se-barut-keluhkan-enam-bulan-tidak-gajian>, Kamis, 12 Juni 2025.
2. <https://mediadayak.id/aparat-pemdes-se-barut-keluhkan-lambannya-pencairan-add-6-bulan-tanpa-gaji/>, Kamis, 12 Juni 2025.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.